



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 555/423 /1/DISKOMINFO/2017

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi cepat, tepat dan sederhana perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan dan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan eselon, jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan revisi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 259 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 042/357/B.9/2017 tentang Pembentukan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan untuk pembentukan Kelembagaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 259 Tahun 2014, Nomor 042/357/B.9/2015 dan Keputusan lainnya yang terkait dengan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 6-11-2017

BUPATI BENGKULU UTARA,



M I A N

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Bengkulu
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
4. Inspektur Inpektorat Kabupaten Bengkulu Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 555/423/1/DISKOMINFO/2017
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
BENGKULU UTARA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- I. Pembina : 1. Bupati Bengkulu Utara.
2. Wakil Bupati Bengkulu Utara.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- III. Tim Pertimbangan : 1. Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Staf Ahli Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara
9. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Bengkulu Utara.
- IV. PPID UTAMA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- V. Bidang Pendukung : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretariat
- Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- VI. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Teknologi dan Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
- Anggota : 1. Kasi Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Kasi Layanan Manajemen Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kasi Layanan Infrastruktur Dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kasi Pengelolaan Statistik Sektorial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
- VII. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
- Anggota : 1. Kasi Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Kasi Penyediaan Konten Lintas Sektorial dan Pengelolaan Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kasi Pengolaan Opini serta Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kasubbag Dokumentasi Bagian Humas Setdakab Bengkulu Utara.
- VIII. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara .
- Anggota : 1. Kasubbag Bantuan Hukum dan Perikatan Bagian Hukum Sekdakab Bengkulu Utara.
2. Kasubbag Layanan Informasi Bagian Humas Setdakab Bengkulu Utara.

3. Kasi Pengelolaan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Kasi Keamanan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

IX. PPID PEMBANTU

- :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan
 2. Sekretaris Dinas Kesehatan
 3. Sekretaris Dinas Satpol PP dan PK
 4. Sekretaris Dinas Sosial
 5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 6. Sekretaris Dinas Dukcapil
 7. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 10. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 11. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan
 12. Sekretaris Dinas Perkebunan
 13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 15. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
 16. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal
 18. Sekretaris Dinas Perikanan
 19. Sekretaris Dinas Pariwisata
 20. Sekretaris Dinas Perdagangan
 21. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 22. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

23. Sekretaris Dinas Perhubungan
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
28. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik
32. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
33. Sekretaris Inspektorat
34. Sekretaris Camat Kecamatan Arga Makmur
35. Sekretaris Camat Kecamatan Arma Jaya
36. Sekretaris Camat Kecamatan Air Besi
37. Sekretaris Camat Kecamatan Padang Jaya
38. Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik
39. Sekretaris Camat Kecamatan Hulu Palik
40. Sekretaris Camat Kecamatan Air Padang
41. Sekretaris Camat Kecamatan Kerkap
42. Sekretaris Camat Kecamatan Lais
43. Sekretaris Camat Kecamatan Batik Nau
44. Sekretaris Camat Kecamatan Giri Mulya
45. Sekretaris Camat Kecamatan Air Napal
46. Sekretaris Camat Kecamatan Ketahun
47. Sekretaris Camat Kecamatan Ulok Kupai
48. Sekretaris Camat Kecamatan Napal Putih
49. Sekretaris Camat Kecamatan Putri Hijau


- 50. Sekretaris Camat Kecamatan Pinang Raya
- 51. Sekretaris Camat Kecamatan Marga Sakti
Sebelat
- 52. Sekretaris Camat Kecamatan Enggano

BUPATI BENGKULU UTARA,



M I A N

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,


M I A N